

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap sedekah *online* melalui *live* di aplikasi TikTok terdapat dua pendapat yaitu : 1). Pendapat yang membolehkan: Informan 1, informan 3, informan 4, informan 5 dan informan 6 . 2). Pendapat yang tidak membolehkan: Informan 2 dan Informan 7.
2. Argumentasi hukum yang mendasari pendapat Ulama Kota Banjarmasin atas pendapatnya, yaitu: *Pertama*, memperbolehkan menggunakan Hadis wakalah, Kitab Yaqutun Nafis, HR. Bukhari & Muslim, QS. Al-Baqarah: 261, QS. Saba: 39. *Kedua*, tidak membolehkan menggunakan dalil QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. At-Taubah: 60

B. Saran- saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkaitan. Saran ini ditujukan sebagai upaya untuk memperbaiki, mengembangkan, serta mengarahkan praktik sedekah *online* secara siaran langsung di aplikasi TikTok agar sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan bermanfaat secara sosial. Harapannya, saran-saran ini dapat

menjadi masukan konstruktif baik bagi pelaku sedekah digital, tokoh agama, masyarakat umum, maupun peneliti selanjutnya.

1. Penulis menyarankan bagi masyarakat muslim, khususnya pengguna media sosial seperti TikTok, diharapkan agar: Memastikan bahwa sedekah yang disalurkan melalui *live* TikTok benar-benar sampai kepada yang berhak, tidak mencampuradukkan niat antara berdagang dan bersedekah, menghindari unsur riya (pamer), eksploitasi penerima manfaat, dan konten viral yang bertujuan komersial dalam praktik sedekah.
2. Penulis menyarankan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), disarankan agar: Segera melakukan kajian hukum fikih kontemporer terkait praktik sedekah *online* melalui media sosial, mengeluarkan fatwa resmi atau pedoman yang bisa dijadikan acuan masyarakat dalam menjalankan sedekah digital, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara sedekah yang sesuai syariat di era digital.
3. Bagi Mahasiswa yang ingin mendalami persoalan ini disarankan agar menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi atau tinjauan pustaka dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan menggunakan pendekatan atau sudut pandang yang berbeda, seperti pendekatan hukum Islam secara normatif, pendekatan sosiologis terhadap perilaku masyarakat dalam bersedekah di media sosial, atau melalui studi komparatif antar wilayah. Hal ini penting

untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai fenomena sedekah digital di era modern.